

VISI



Menghasilkan Generasi yang Berakhlak, Kreatif dan Berprestasi

MISI

1. Menanamkan nilai-nilai religius dalam KBM, Ekstrakurikuler dan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
2. Membudayakan nilai-nilai disiplin, tanggungjawab, toleransi dan percaya diri pada semua aspek kehidupan di sekolah.
3. Membudayakan peserta didik bersikap aktif, kreatif serta berinovasi.
4. Memberikan program bimbingan dan pembinaan secara terstruktur guna menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.
5. Mewujudkan organisasi pendidikan yang solid, terampil, tumbuh berkembang dan dinamis mengikuti perkembangan zaman serta teknologi.
6. Mewujudkan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman melalui pemanfaatan teknologi dalam berbagai aktivitas di lingkungan sekolah.
7. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing di dunia kerja dan/atau pendidikan lanjutan

TUJUAN

Sesuai dengan pemaparan Visi dan Misi, SMA Negeri 2 Jongkong berkomitmen untuk mewujudkannya dalam tujuan menghasilkan generasi yang:

1. Memiliki modal dasar yang tangguh dalam hal keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki budaya santun dan beradab.
3. Memiliki keterampilan dan semangat berinovasi sebagai bekal hidup dalam masyarakat.
4. Memiliki kemampuan akademis dan nonakademis yang optimal sesuai bakat, minat dan kemampuan individu siswa.
5. Memiliki kecakapan dalam memanfaatkan teknologi guna meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan karakter sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
6. Memiliki semangat berkompetisi dan berprestasi untuk berdaya saing tinggi menyongsong masa depan dengan melanjutkan pendidikan tinggi atau masuk ke dalam dunia kerja.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SMA NEGERI 2 JONGKONG

Jln. Lintas Senara Desa Nanga Temenang

Email: sman2jongkongkh16@gmail.com

Website: sman2jongkong.sch.id

Kapuas Hulu



78763

TATA TERTIB SISWA SMA NEGERI 2 JONGKONG

A. Pendahuluan

1. Definisi

- a. Tata tertib adalah seperangkat ketentuan dan peraturan bagi siswa yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Jongkong.
 - b. Orang tua siswa adalah ayah atau ibu kandung siswa yang diakui secara hukum dan mengetahui segala aspek kehidupan siswa.
 - c. Siswa adalah orang yang terdaftar dan aktif berdasarkan dokumen arsip sekolah serta data pokok pendidikan (dapodik) sebagai pelajar di SMA Negeri 2 Jongkong dengan mengikuti minimal 90% kehadiran dalam satu semester dan mentaati tata tertib sekolah.
 - d. Wali siswa adalah orang dewasa yang serumah dengan siswa dan memiliki ikatan keluarga dengan diberikan kuasa untuk mewakili orang tua siswa guna memenuhi kewajiban dan hak orang tua siswa ketika berhalangan hadir.
2. Tata tertib ini berlaku dan bersifat mengikat bagi seluruh siswa aktif selama berada di lingkungan sekolah.
 3. Tata tertib ini berisi: Pendahuluan, Hak Bagi Siswa, Kewajiban Siswa, Larangan, Sanksi, Kegiatan Ekstrakurikuler, Ketentuan Lain dan Penutup.

B. Hak Siswa

Siswa memiliki hak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memperoleh perlakuan yang sama dihadapan seluruh warga sekolah tanpa diskriminasi dan unsur SARA.
3. Memperoleh pembinaan dan penanganan khusus melalui program konseling oleh guru BK.
4. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas sekolah yang relevan guna mendukung proses pembelajaran sesuai dengan arahan guru pengampu mata pelajaran atau wali kelas.

5. Memperoleh perlindungan dan keamanan dari pihak sekolah dengan ketentuan siswa mentaati peraturan yang berlaku di sekolah.
6. Mengemukakan pendapat yang bersifat membangun citra sekolah dengan cara santun di kelas atau melalui organisasi kesiswaan yang diakui di SMA Negeri 2 Jongkong.
7. Berpartisipasi di dalam kepengurusan organisasi resmi yang ada di SMA Negeri 2 Jongkong seperti; OSIS, Pramuka atau organisasi lainnya yang bersifat legal di SMA Negeri 2 Jongkong guna mengembangkan jiwa kepemimpinan dan pengalaman berorganisasi.
8. Memilih satu ekstrakurikuler/pengembangan diri selain Pramuka, seperti; Voli, Sepak Bola atau ekstrakurikuler lainnya yang bersifat legal di SMA Negeri 2 Jongkong.

C. Kewajiban Siswa

1. Siswa wajib hadir 5 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai.
2. Siswa yang bertugas piket kelas atau kantor guru, wajib hadir dan melaksanakan tugas pada pukul 07.00 - 07.15 WIB.
3. Jam pelajaran pertama dimulai pukul 07.15 WIB dan berakhir sesuai dengan ketentuan susunan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah. Siswa yang terlambat masuk kelas tidak diperkenankan masuk kelas. Guru mata pelajaran mengarahkan siswa untuk lapor kepada guru piket agar mendapat penanganan sesuai ketentuan sanksi yang berlaku dan mendapatkan surat izin masuk.
4. Bagi siswa yang berhalangan hadir ke sekolah, diwajibkan untuk:
 - a. Jika tidak hadir satu hari dikarenakan sakit atau keperluan mendesak urusan keluarga atau faktor alam seperti banjir, wajib melapor kepada wali kelas dengan ketentuan surat izin diserahkan satu hari setelahnya untuk kepentingan arsip.
 - b. Jika izin dua hari atau lebih dikarenakan keperluan mendesak baik di dalam maupun di luar kota wajib meminta orang tua siswa/pihak organisasi resmi yang bersangkutan meminta izin kepada Kepala Sekolah disertai dengan penyerahan surat izin yang telah ditandatangani orang tua siswa/pejabat tinggi organisasi resmi yang membutuhkan kontribusi siswa dalam suatu event.
 - c. Surat izin ditulis sesuai dengan tata penulisan yang terlampir dalam dokumen ini. Surat izin wajib ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan dan orang tua siswa.
 - d. Dalam keadaan mendesak, surat izin dapat dikirim melalui pesan singkat (whatsapp) kepada wali kelas dengan ketentuan tulisan surat asli wajib diserahkan kepada wali kelas di esok harinya.

- e. Jika siswa dalam kondisi sakit dan memerlukan perawatan khusus/istirahat lebih dari 3 hari harus melapor kepada wali kelas dan menyerahkan surat keterangan dari dokter puskesmas atau rumah sakit.
- f. Siswa yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan/alpa/bolos yang disengaja maupun dengan membuat surat palsu mendapat sanksi tambahan dari sekolah berupa:
 - 1) Tidak diperkenankan mengikuti ulangan atau pengambilan nilai susulan sesuai ketidakhadiran siswa di hari tersebut.
 - 2) Membersihkan lingkungan sekolah selama 1-3 hari sesuai jumlah akumulasi pengulangan ketidakhadiran ke sekolah yang dikoordinasi oleh wali kelas dan guru piket.
 - 3) Membersihkan lingkungan sekolah dan pemberian skor belajar di kantor guru selama 1 hari jika bolos karena meminta izin namun tidak diizinkan sekolah yang dikoordinasi oleh wali kelas dan guru piket.
 - 4) Membersihkan lingkungan sekolah dan pemberian skorsing belajar di kantor guru selama 2 hari jika bolos 2-3 hari yang dikoordinasi oleh wali kelas dan guru piket.
 - 5) Jika tidak hadir selama lebih dari 3 hari berturut-turut akan mendapat penanganan khusus oleh wali kelas dengan melakukan pemanggilan orang tua.
 - 6) Jika tidak hadir selama lebih dari 1 minggu berturut-turut akan mendapat penanganan khusus oleh guru BK, Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah. Sanksi dapat berupa dikembalikan kepada orang tua.
- 5. Kehadiran tatap muka siswa minimal 90% dalam satu semester.
- 6. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah lengkap, rapi, dan berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Senin dan Selasa : seragam putih abu-abu + dasi dan ikat pinggang + kerudung putih polos (khusus siswi muslim)
 - Rabu dan Kamis : seragam khas sekolah (batik) + ikat pinggang + kerudung putih polos (khusus siswi muslim)
 - Jumat dan Sabtu : menggunakan seragam pramuka + ikat pinggang + kerudung cokelat polos (khusus siswi muslim)
- 7. Ketentuan Cara Berpakaian seragam siswa :
 - a. Panjang celana/rok sampai mata kaki.
 - b. Baju seragam putih abu-abu, seragam khas sekolah dan seragam pramuka wajib dimasukkan ke dalam celana/rok.

- c. Setiap jam pelajaran olahraga siswa wajib memakai seragam olahraga SMA Negeri 2 Jongkong.
8. Siswa putera wajib berambut pendek dengan ketentuan:
 - a. Model potongan rambut tidak aneh-aneh dan tidak diwarnai
 - b. Bagian depan rambut tidak melampaui alis
 - c. Bagian samping tidak menyentuh/menutup bagian atas kuping
 - d. Bagian belakang tidak menyentuh kerah baju
 - e. Tidak memelihara/memanjangkan jambang
 - f. Potongan bagian sisi kiri dan kanan tidak botak dibandingkan potongan rambut bagian atas
9. Siswa puteri yang tidak berkerudung tidak memelihara poni/rambut depan melampaui alis mata, potongan/cukuran rambut yang aneh-aneh, rambut tidak diwarnai selain warna hitam dan tidak menggunakan aksesoris rambut tambahan yang tidak semestinya. Rambut yang panjang hendaknya diikat dengan rapi dan poni dijepit agar tidak menutupi wajah.
10. Siswa wajib menggunakan sepatu dengan warna dasar hitam.
11. Siswa wajib menggunakan kaos kaki panjang minimal $\frac{1}{3}$ betis kaki, dengan ketentuan:
Senin – Kamis : warna putih
Jum'at & Sabtu : warna hitam
12. Siswa wajib menggunakan ikat pinggang hitam polos dengan kepala ikat pinggang berlogo SMA atau bentuk umum yang tidak berbentuk aneh-aneh.
13. Siswa wajib mengikuti seluruh mata pelajaran yang diberikan di sekolah.
14. Apabila ada jam pelajaran kosong sehubungan guru berhalangan hadir, siswa wajib tetap berada di dalam kelas dengan tenang dan ketua kelas melapor kepada guru piket.
15. Siswa yang meninggalkan pelajaran sebelum pelajaran berakhir karena keperluan yang sangat penting, wajib menunjukkan surat keterangan dari guru mata pelajaran atau guru piket.
16. Siswa wajib membiasakan diri bersikap senyum, salam, sapa, sopan, santun, hormat dan menghargai tamu, guru, staf, Kepala Sekolah serta seluruh warga sekolah yang berada di lingkungan sekolah.
17. Siswa wajib membiasakan diri bersikap senyum, salam, sapa, sopan, santun, hormat dan menghargai adik kelas, eman sejawat dan kakak kelas sebagai warga sekolah yang berpendidikan.
18. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah kapan dan dimanapun berada selama masih berstatus aktif dan terdaftar dalam arsip dokumen yang dimiliki sekolah dalam tahun pelajaran berjalan.
19. Siswa wajib menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan sekolah.

20. Siswa wajib menjaga, memelihara, merawat dan mengembalikan fasilitas sekolah yang digunakan/dipinjamkan seperti buku, alat laboratorium komputer dan/atau alat laboratorium IPA dalam keadaan baik.
21. Siswa wajib berpartisipasi dalam seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik yang diselenggarakan oleh sekolah melalui organisasi OSIS, Pramuka atau organisasi lainnya yang diakui oleh sekolah.
22. Bagi siswa yang membawa kendaraan bermotor wajib memarkirkan kendaraannya dengan teratur dan rapi di parkir khusus siswa yang disediakan oleh sekolah.

D. Larangan–Larangan

Siswa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meninggalkan kelas/berada di luar kelas maupun diluar lingkungan sekolah selama KBM berlangsung, kecuali telah mendapat izin dari guru mata pelajaran/guru piket.
2. Menerima tamu pada waktu KBM berlangsung tanpa izin guru mata pelajaran atau guru piket
3. Berpakaian bebas, bersolek berlebihan, cat rambut, berpakaian seragam ketat, dan rok di atas lutut dalam seluruh kegiatan KBM maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah.
4. Memelihara kuku panjang, menggunakan cat kuku dan membuat tato di badan.
5. Memakai sepatu sandal maupun sandal jepit ke sekolah, kecuali dalam keadaan sakit dan mendapat izin tertulis dari guru piket.
6. Berambut gondrong atau style potongan rambut yang berlebihan dengan tidak mencerminkan status sebagai pelajar bagi siswa putra.
7. Memiliki tindik pada bagian hidung dan/atau telinga serta memakai anting-anting bagi siswa putra.
8. Melakukan kegiatan olahraga di luar jam pelajaran olahraga meskipun pada jam pelajaran kosong.
9. Berada di kantin selama proses KBM berlangsung tanpa seizin guru mata pelajaran atau guru piket.
10. Merusak fasilitas sekolah seperti mencoret-coret meja, kursi, dinding, dan mengotori fasilitas sekolah lainnya.
11. Membawa peralatan digital seperti kalkulator, handphone/smartphone, tablet, smartwatch, laptop dan sejenisnya ke sekolah tanpa seizin dan perintah guru yang mengizinkan untuk kepentingan KBM/sekolah. Peralatan digital seperti kalkulator, handphone/smartphone, tablet, smartwatch, laptop dan sejenisnya yang dibawa siswa ke sekolah karena perintah guru untuk kepentingan KBM/sekolah wajib menitipkannya di meja guru yang bersangkutan atau meja guru piket dengan ketentuan mengisi buku kontrol peralatan digital siswa yang tersedia di meja guru piket.

12. Makan dan minum di kelas pada saat jam pelajaran berlangsung tanpa seizin guru mata pelajaran.
13. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
14. Berjualan dengan menjajakan dagangan di kelas.
15. Membawa/memakai aksesoris yang tidak berhubungan dengan proses KBM seperti perhiasan atau peralatan kosmetik bagi siswa putri.
16. Memakai pakaian olahraga selain yang ditentukan sekolah.
17. Mencontek/memberikan contekan pada saat penilaian/ujian berlangsung.
18. Membentuk organisasi ilegal yang tidak relevan dan/atau bertentangan dengan program sekolah.
19. Membawa alat atau bermain kartu, judi, dan sejenisnya di lingkungan sekolah.
20. Melakukan kegiatan yang mengatasnamakan sekolah tanpa izin kepala sekolah atau yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
21. Berpacaran hingga melakukan tindakan tidak senonoh yang melanggar norma asusila di lingkungan sekolah.
22. Menikah dan/atau hamil/menghamili semasa berstatus aktif sebagai siswa di tahun pelajaran berjalan.
23. Membawa, menyimpan, mengedarkan, dan memakai obat-obatan terlarang dan minuman keras.
24. Membawa, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan alat yang mengandung konten porno seperti buku, CD, flashdisk, kartu memori dan perangkat digital lain sejenisnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.
25. Merokok ataupun membawa rokok dalam bentuk apapun di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan seragam sekolah. Apabila kedapatan melanggar, maka dapat dimasukkan ke dalam kategori sanksi sedang hingga berat.
26. Mengambil/mencuri barang-barang berharga milik teman atau warga sekolah lainnya
27. Membawa senjata tajam, senjata api yang membahayakan keselamatan warga sekolah serta tidak berhubungan dengan proses kegiatan belajar mengajar.
28. Berkelahi, menghasut sehingga terjadi perkelahian, baik perorangan maupun kelompok.
29. Melakukan penekanan/intimidasi, teror, buli dan sejenisnya yang mengakibatkan siswa lain tidak nyaman baik di dalam maupun di luar sekolah.
30. Menggunakan kendaraan secara ugal-ugalan dan/atau kebut-kebutan yang dapat membahayakan pengendara lain dengan/tanpa menggunakan alat keselamatan berkendara pada saat datang dan pulang sekolah.
31. Memarkirkan kendaraan di halaman/teras/lahan milik warga di luar lingkungan sekolah yang dapat mengganggu kenyamanan warga pemilik halaman/teras/lahan.

E. Sanksi-Sanksi

1. Keterlambatan

Jlh	Sanksi	Pengawasan
1.	<ol style="list-style-type: none">1. Diberi surat masuk oleh guru piket2. Membersihkan lingkungan sekolah/piket kantor/piket kelas selama 1 hari3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan buku jurnal kelas4. Diserahkan kepada wali kelas untuk mendapat nasehat, penanganan khusus, atau diagnosa masalah (jika ada)	Wali Kelas
2.	<ol style="list-style-type: none">1. Diberi surat masuk oleh guru piket2. Membersihkan lingkungan sekolah/piket kantor/piket kelas selama 2 hari3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan buku jurnal kelas4. Diserahkan kepada guru wali kelas untuk mendapat nasehat, penanganan khusus, atau diagnosa masalah (jika ada)5. Mendapat pemanggilan orang tua6. Membuat surat pernyataan ditandatangani pribadi	Wali Kelas
3.	<ol style="list-style-type: none">1. Diberi surat masuk oleh guru piket2. Membersihkan lingkungan sekolah/piket kantor/piket kelas selama 3 hari3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan buku jurnal kelas4. Diserahkan kepada guru BK untuk mendapat nasehat, penanganan khusus, atau diagnosa masalah (jika ada)5. Mendapat pemanggilan orang tua6. Membuat surat pernyataan ditandatangani pribadi	Guru BK
4.	<ol style="list-style-type: none">1. Diberi surat masuk oleh guru piket2. Membersihkan lingkungan sekolah/piket kantor/piket kelas selama 3 hari3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan buku jurnal kelas4. Diserahkan kepada waka kesiswaan untuk mendapat nasehat, penanganan khusus, atau diagnosa masalah (jika ada)5. Diberi sanksi skorsing belajar di kantor guru selama 1 hari pada hari yang ditentukan waka kesiswaan untuk belajar mandiri atau mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran tertentu yang belum diselesaikan6. Mendapat pemanggilan orang tua7. Membuat surat pernyataan ditandatangani siswa dan orang tua	Waka Kesiswaan
5.	<ol style="list-style-type: none">1. Diberi surat masuk kepala sekolah	Kepala Sekolah

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Diserahkan kepada kepala sekolah untuk mendapat nasehat, penanganan khusus, atau diagnosa masalah (jika ada) melalui penanganan wali kelas, guru BK dan waka kesiswaan. 3. Membuat surat pernyataan 4. Diberi sanksi skorsing belajar di kantor guru selama 2 hari pada hari yang ditentukan waka kesiswaan untuk belajar mandiri atau mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran tertentu yang belum diselesaikan 5. Kehadiran siswa pada hari terlambat tercatat alpa di dalam buku presensi 6. Membuat surat pernyataan bersedia dikembalikan kepada orang tua siswa yang ditandatangani siswa dan orang tua dibubuhi materai 10.000 dengan mengetahui kepala sekolah (contoh surat terlampir) <p>Note: Terakumulasi lebih dari 5 kali terlambat dapat dimasukkan ke dalam kategori pelanggaran berat dan berpotensi mendapat sanksi dikembalikan kepada orang tua.</p>	
--	--	--

2. Membawa/menggunakan gadget tanpa seizin guru

Jlh	Sanksi	Pengawas
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadget disita dan ditahan oleh wali kelas selama 3 hari 2. Ditangani dan mendapat nasehat oleh wali kelas 3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan jurnal kelas 4. Pengurangan nilai sikap 	Wali Kelas
2.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadget disita dan ditahan oleh wali kelas selama 7 hari 2. Ditangani dan mendapat nasehat oleh wali kelas 3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan jurnal kelas 4. Pengurangan nilai sikap 5. Membuat surat pernyataan ditandatangani pribadi 	Wali Kelas
3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadget disita dan ditahan oleh wali kelas selama 30 hari 2. Ditangani dan mendapat nasehat oleh guru BK 3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan jurnal kelas 4. Pengurangan nilai sikap 5. Membuat surat pernyataan ditandatangani siswa dan orang tua 	Guru BK
4.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gadget disita dan ditahan oleh wali kelas selama 1 semester tahun pelajaran 	Waka Kesiswaan

	berjalan 2. Ditangani dan mendapat nasehat oleh waka kesiswaan 3. Nama siswa dicatat dalam buku catatan masalah guru piket dan jurnal kelas 4. Pengurangan nilai sikap 5. Membuat surat pernyataan ditandatangani siswa dan orang tua dibubuhi materai 10.000 dengan mengetahui kepala sekolah (contoh surat terlampir)	
--	---	--

3. Membuat Keonaran/Perkelahian/Menggangu Ketertiban Lingkungan Sekolah termasuk kategori pelanggaran sedang hingga berat. Pemberian sanksi dapat disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi maksimal adalah dikembalikan kepada orang tua.
4. Segala bentuk tindakan yang melanggar tata tertib sekolah di dalam kelas pada jam pelajar guru mata pelajaran, maka penanganan dan/atau pemberian sanksi dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan.
5. Apabila pada point 4, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa masuk kategori pelanggaran sedang pada saat jam pelajaran guru mata pelajaran, maka penanganan siswa dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama wali kelas.
6. Apabila pada point 5, pelanggaran yang dilakukan oleh siswa masuk kategori pelanggaran berat pada saat jam pelajaran guru mata pelajaran, maka penanganan siswa dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama wali kelas, guru BK dan waka kesiswaan.
7. Kategori Pelanggaran
 - a. Pelanggaran ringan:
 - 1) Peringatan lisan dan/atau tertulis
 - 2) Dipulangkan
 - 3) Dipanggil orang tua/wali siswa yang bersangkutan
 - b. Pelanggaran sedang:
 - 1) Membuat perjanjian tertulis
 - 2) Skorsing selama 3 hari
 - 3) Membuat pernyataan (bermaterai) bersedia untuk dikembalikan kepada orang tua
 - c. Pelanggaran berat: **Dikembalikan kepada orang tua.**

F. Kegiatan Ekstrakurikuler

1. Siswa kelas X diwajibkan mengikuti kegiatan PRAMUKA dengan ketentuan:

- a. Mengikuti latihan wajib mingguan selama 1 semester sesuai dengan jadwal latihan mingguan yang ditetapkan oleh Pengurus Harian Ambalan Gudep Jaka Tarub - Nawang Mulan.
 - b. Apabila siswa tidak hadir mengikuti latihan mingguan (bolos) sebanyak satu kali akan diberi peringatan dan sanksi membersihkan lingkungan sekolah selama 1 hari.
 - c. Apabila siswa tidak hadir mengikuti latihan mingguan (bolos) sebanyak dua kali akan diberi peringatan dan sanksi membersihkan lingkungan sekolah selama 2 hari.
 - d. Apabila siswa kelas X tidak hadir mengikuti latihan mingguan (bolos) dengan akumulasi ketidakhadiran sebanyak 3 kali, maka mendapat nilai C dan diwajibkan mengulang pada semester selanjutnya serta rapor semester ganjil ditahan. Bagi siswa kelas XI dan XII dikenai sanksi blacklist dari keanggotaan pramuka.
 - e. Siswa yang rutin mengikuti latihan mingguan berhak memperoleh nilai B dan berhak memilih melanjutkan/tidak keikutsertaan dalam kepramukaan pada semester selanjutnya.
 - f. Siswa yang rutin mengikuti latihan mingguan dan mengikuti perkemahan berhak memperoleh nilai A dan berhak memilih melanjutkan/tidak keikutsertaan dalam kepramukaan pada semester selanjutnya.
 - g. Siswa yang rutin mengikuti latihan mingguan, mengikuti perkemahan dan mengisi buku saku penegak berhak memperoleh nilai A dan naik tingkat BANTARA/LAKSANA serta berhak dilibatkan sebagai pengurus harian Ambalan Penegak Gudep Jaka Tarub - Nawang Mulan.
2. Siswa kelas XI dan XII berhak untuk mendaftarkan diri mengikuti ekstrakurikuler pramuka dengan mengisi formulir pendaftaran dan bersedia memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku dalam organisasi kepramukaan.
 3. Siswa kelas XI dan XII yang memilih dan mendaftarkan diri mengikuti ekstrakurikuler pramuka wajib mematuhi ketentuan yang berlaku pada point 1a - 1g.
 4. Siswa kelas X, XI dan XII berhak memilih mengikuti ekstrakurikuler pilihan yang tersedia di SMA Negeri 2 Jongkong, seperti: Voli, Sepak Bola dan sebagainya yang bersifat legal.
 5. Siswa kelas X, XI dan XII yang memilih mengikuti ekstrakurikuler pilihan wajib mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pembina dan berkontribusi terlibat aktif dalam mengikuti event atau perlombaan yang relevan untuk mengharumkan nama sekolah di bawah pembinaan guru pembina ekstrakurikuler.
 6. Hal-hal lain yang belum diatur dalam point ini tentang pelaksanaan ekstrakurikuler dapat dilakukan peninjauan kembali.

G. Ketentuan Lain

1. Semua barang bawaan milik pribadi siswa seperti tas, kendaraan dan barang lainnya yang dibawa ke sekolah menjadi tanggung jawab penuh siswa.
2. Guru BK dan Waka Kesiswaan bersama guru yang ditugaskan melakukan razia berhak memeriksa tas dan barang bawaan siswa serta berhak memeriksa kantong/saku seragam siswa dengan tetap mematuhi asas kesusilaan dan norma.
3. Peraturan ini agar dapat diperhatikan, dilaksanakan, dipatuhi, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

H. Penutup

Demikian tata tertib ini dibuat untuk diberlakukan di SMA Negeri 2 Jongkong tertanggal yang tercantum pada bagian pengesahan di bawah ini. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh siswa aktif di SMA Negeri 2 Jongkong. Tata tertib ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman dalam bertindak, berperilaku dan bertingkah laku selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hal-hal lain yang belum tertuang dalam peraturan ini ataupun ada hal lain yang dianggap perlu akan diatur lebih lanjut.

Nanga Temenang, 26 Oktober 2022

Guru Bimbingan Konseling

Waka Kesiswaan

Herwansyah, S.Pd
NIPPPK. 19840730 202221 1 008

Hartoni, S.H
NIP. 19810822 201001 1 008

Mengetahui,

Ketua Komite

Kepala sekolah,

M. Yaman

Tarmizi, S.Pd.
NIP. 19750416 200502 1 002

Lampiran 1
Contoh Surat

A. Contoh Surat Izin

SURAT IZIN	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Nomor Handphone	:
Orang tua dari anak kami:	
Nama	:
Kelas	:
Jurusan	:
Memohon izin kepada pihak sekolah bahwa anak kami berhalangan hadir ke Sekolah dikarenakan ada acara selama hari. Besar harapan kami agar pihak sekolah memaklumi dan memberikan izin kepada anak kami.	
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Nanga Temenang, Orang Tua	
(Tanda Tangan dan Nama)	

B. Contoh Surat Keterangan Sakit

SURAT KETERANGAN SAKIT	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	:
Alamat	:
Nomor Handphone	:
Orang tua/wali dari anak kami:	
Nama	:
Kelas	:
Jurusan	:
Menerangkan bahwa pada hari ini, anak kami berhalangan hadir ke Sekolah dikarenakan sakit. Dimohon kepada pihak sekolah untuk memberikan izin istirahat untuk anak kami.	
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
Nanga Temenang, Orang Tua/Wali	
(Tanda Tangan dan Nama)	

Lampiran 2
Contoh Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Kelas :
Jurusan :
Alamat :

Telah melanggar tata tertib sekolah, yaitu dan menerima sanksi berupa oleh pihak sekolah dalam hal ini Wali Kelas/Guru BK/Waka Kesiswaan. (*pilih salah satu*)

Oleh karena itu, saya dengan sadar membuat pernyataan untuk dan bersedia menerima sanksi dari pihak sekolah. Apabila saya kembali melakukan pelanggaran serupa, saya bersedia menerima sanksi selanjutnya yang diberikan pihak sekolah sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Orang Tua

Nanga Temenang,
Siswa

(Tanda Tangan dan Nama)

(Tanda Tangan dan Nama)

Tanda terima arsip:
Wali Kelas/Guru BK/Waka Kesiswaan

(Tanda Tangan dan Nama)
NIP/NIPPPK.